


SKRIPSI

PERANAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH:

HENDRIZAL. M
10775000105

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2012

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi)

Oleh :

Hendrizaral. M

Nim. 10775000105

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar simpang aur Kota Bukittinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan dinas pengelolaan pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima (studi kasus pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi). dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima (studi kasus pada pasar simpang aur Kota Bukittinggi) dan untuk mengetahui faktor -faktor yang mempengaruhi pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner, dan observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori – teori yang sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing - masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus pada pasar simpang aur Kota Bukittinggi) terlaksana dengan kurang baik, hal ini disebabkan dalam mengelola pedagang kaki lima pada pasar simpang aur Kota Bukittinggi, pihak Dinas Pengelolaan Pasar memang memiliki pengorganisasian dan pengarahan yang cukup baik, namun perencanaan pihak Dinas Pengelolaaan Pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut masih tergolong perencanaan yang kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan perencanaan pihak Dinas Pengelolaan Pasar untuk berjualan pada tempat yang telah di sediakan. Selain itu pengawaasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar tergolong pengawasan yang kurang baik dikarenakan kurang cepatnya pihak Dinas Pengelolaan Pasar mengetahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi, dan tidak baiknya tindakan korektif yang dilakukan Dinas Pasar sehingga mengakibatkan muncul pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat, sehingga membuat keadaan pasar simpang aur menjadi tidak teratur dan sembraut.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERANAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA PASAR SIMPANG AUR BUKITTINGGI)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu selaknya penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Rusdi, S.Sos.MA selaku Sekretaris Jurusan Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sri Haryani, S.Ag selaku sekretaris ujian skripsi.
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji pertama (I).
7. Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP, M,Si selaku dosen penguji dua (II)
8. Bapak Rosermios,S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi dan seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, bantuannya tidak akan penulis lupakan.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis ayahanda **Mukhlis Mr Kayo** tercinta yang telah berjuang mencari nafkah untuk keberhasilan ananda, serta ibunda **Ernawati** terkasih yang senantiasa meneteskan air mata di setiap sujud dan do'anya untuk keberhasilan sang buah hati. Dalam menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Buat keluargaku Kak Nova Marlina,A.Md.Keb, Abang Guslim,SH dan Zulfahmi,A.Md. Dan adik - adikku Novita Sari Mukhlis,S.Kep, M.Ridwan mukhlis, Fitri Rahmaddhani.M, M.Afdhal.M. dan Sitembem Chika & Faiz serta Simungil Nadia yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga selama ini, baik dari bangku Sekolah Dasar sampai bangku Perkuliahan.

11. Buat Teti Devita Sari terkasih yang telah banyak berkorban waktu, tenaga dan perhatian selama ini, serta telah memberikan dukungan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas ketulusan hati & cinta selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara 07, terima kasih atas kekompakan dan persahabatan yang telah tercipta, semoga persahabatan kita tak lekang termakan waktu.
13. Buat Tengku Ramdani, Endri Capri, Elza, Wiwi Riza, Selvi Efliani, tengkiu ALL..
14. Buat Kencana Family, Burhanjang, Burhandutz, Ucok fadly, bagong, Tetuik, Soyon, Teja, dan taduank yang telah memberikan dukungan yang berarti bagi penulis.

Penulis yakin bahwa laporan ini masih memerlukan kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi perbaikan akan diterima dengan senang hati dan ucapan terima kasih.

Pekanbaru, 2 Mei 2012

HENDRIZAL.M
10775000105

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumuan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peranan	10
2.2 Pengertian Pengawasan	12
2.3 Pengertian Penertiban	15
2.4 Pengertian Pedagang Kaki Lima	16
2.5 Defenisi Konsep.....	18
2.6 Hipotesis	19
2.6 Variabel Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel.....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisa Data	25

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Pembentukan Dinas Pasar di Bukittinggi	26
4.2 Kedudukan Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.....	28
4.2.1 Kedudukan Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi	28
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Bukittinggi	28
4.2.3 Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi.....	30

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	42
5.1.1. Responden Menurut Usia	42
5.1.2. Responden Menurut Jenis Kelamin.....	43
5.1.3. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan	44
5.2 Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi)	45
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	46
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	54
3. Pengarahan (<i>Actuating</i>).....	60
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	66
5.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Simpang Aur (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi)	73

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN	82
6.2 SARAN.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi pada Tahun 2009 Sampai Dengan Aur Tahun 2011	5
Tabel I.2.	Jumlah Pedagang Kaki Lima Harian Yang Berada di Kawasan pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi	6
Tabel I.3	Data los-los yang terdapat di Pasar Simpang Aur	7
Tabel II.1.	Variabel Penelitian	20
Tabel III.1.	Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian	24
Tabel V.1.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	42
Tabel V.2.	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel V.3.	Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan	44
Tabel V.4	Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam melakukan program Pembinaan pedagang kaki lima dan tahun anggaran 2011.....	47
Tabel V.5.	Terhadap Proses Perencanaan Yang Telah Dibuat Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penataan PKL	49
Tabel.V.6.	Tanggapan Responden Terhadap Kelayakan Tempat Yang Telah Disediakan Untuk Ditempati Oleh PKL.....	50
Tabel.V.7.	Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Penataan Pedagang Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Dilingkungan Pasar	51
Tabel.V.8.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan (<i>Planning</i>).....	52
Tabel.V.9.	Tanggapan Responden Terhadap Pembagian Kerja Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Harus Disesuaikan Dengan Klafikasi Pegawainya	55

Tabel V.10	Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Yang Diberikan Pimpinan Kepada Pedagang Dalam Menata PKL Itu Harus Mendukung Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	57
Tabel V.11.	Tanggapan Responden Terhadap Kesatuan Perintah dan Tanggungjawab	58
Tabel V.12.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	59
Tabel V.13.	Tanggapan Responden Terhadap Pengarahan Yang Diberikan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Mengelola Pkl Harus Mampu Menunjang Penataan Pedagang Kaki Lima	60
Tabel V.14.	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pengarahan Kepada Pedagang Dapat Mendukung Penataan Pkl Di Kawasan Pasar Simpang Aur.....	61
Tabel V.15.	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pendidikan Dan Pelatihan Oleh Pimpinan Kepada Bawahan Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Pkerjanya.....	63
Tabel V.16.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengarahan (<i>actuating</i>).....	64
Tabel V.17.	Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Penataan PKL Harus Mendukung Penataan Pedagang Kaki Lima.....	67
Tabel V.18.	Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap PKL Sudah Mencapai Hasil Yang Baik	68
Tabel V.19.	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Sanksi Yang Tegas Kepada PKL Yang Melanggar Aturan	70
Tabel V.20.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	71
Tabel V.21.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Pada Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang sejahtera adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 telah menyebutkan bahwa pemerintah ditugaskan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan banyak unsur-unsur yang dapat menunjang, baik itu dari segi mental maupun dana yang diperlukan bagi pembangunan itu sendiri.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan masalah yang sensitif dikarenakan melibatkan lebih dari satu pihak, maka diperlukan penanganan secara persuasif. Salah satu potensi pembangunan Kota Bukittinggi adalah sektor informal. Pedagang kaki lima perlu memperoleh jaminan, dan termasuk perlindungan, pembinaan, pengaturan didalam melakukan usahanya agar berdaya guna. Setiap hari pandangan kita tidak akan pernah terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima yang nyata – nyata terdapat diseluruh sudut pasar Kota Bukittinggi ini. Bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan kota – kota di Indonesia.

Pemerintah menganggap masalah ini cukup serius disebabkan keberadaan mereka tidak bisa dikesampingkan atau dihilangkan dari kegiatan perekonomian masyarakat. Mereka adalah orang - orang yang berusaha ketika pemerintah tidak dapat menyediakan jaminan sosial bagi mereka dan mereka adalah orang - orang

yang berusaha ketika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan buat mereka. Sektor informal ini sering menimbulkan permasalahan Ketertiban, Kebersihan, Keamanan (K3) , dan Keindahan kota. Namun dari sudut jual beli ternyata mereka mampu menjalankan fungsi pelayan kepada konsumen.

Keberadaan pedagang kaki lima tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari pandangan kita tidak akan pernah terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima yang nyata - nyatanya terdapat diseluruh sudut kota Bukittinggi ini. Dari segala segi negatif yang dilontarkan pedagang kaki lima, hendaknya pedagang kaki lima itu dapat dibina dan ditata sehingga kualitasnya meningkat dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena sektor ini cukup potensial apabila dibina dengan baik.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan di Sumatra. Menurut peraturan Walikota No. 1 Tahun 2005 Pasal 2 tentang penetapan klasifikasi toko / kios milik pemerintah Kota Bukittinggi, menyatakan wilayah pasar di Bukittinggi terdiri dari :

1. Wilayah Pasar Atas.
2. Wilayah Pasar Bawah.
3. Wilayah Pasar Simpang Aur.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 22 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar, pasal 1 ayat 5 menyatakan “Kantor / Dinas yang berwenang melakukan pengelolaan pasar adalah Kantor / Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.”

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 22 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar, pasal 2 ayat 1 mengatakan “Setiap orang pribadi dan atau badan yang

memakai / memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki / dikelola oleh pemerintah daerah harus mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Selain itu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 22 tahun 2004 pasal 15 ayat 3 tentang pengelolaan mengatakan bahwa “Tempat yang ditentukan seperti gang, teras toko dan lain-lain, siapapun dilarang untuk menempatkan barang dagangan dan lainnya.”

Dalam peraturan Walikota No.7 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 2 Huruf a mengatakan bahwa Seksi Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban (K3) mempunyai tugas menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3) Pasar Simpang Aur serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman landasan kerja.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan pasar di kota Bukittinggi, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi mempunyai visi dan misi, yaitu :
“Terwujudnya pasar yang tertip, aman, bersih, dan dalam suasana kondusif untuk menuju terciptanya Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan jasa” dan dengan misi :

- a. Menciptakan suasana yang kondusif dalam meningkatkan suasana perdagangan di kawasan pasar
- b. Mengendalikan potensi dan pengembangan kawasan pasar
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan pasar.

Sumber data : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap pedagang kaki

lima di Kota Bukittinggi adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi atau setiap orang atau pribadi yang telah mendapat izin tertulis oleh Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk, sehingga mereka bisa memakai atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota Bukittinggi. Pemerintah telah menerapkan peraturan untuk mengatur atau menertibkan para pedagang yang berjualan pada tempat yang dilarang untuk berjualan. Tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang. Dengan berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk membuat Kota Bukittinggi khususnya pasar simpang aur kurang maksimal. Kenyataan yang terjadi di Pasar Simpang Aur terdapat oknum preman yang ikut mengelola. Banyaknya oknum preman yang mengelola pedagang kaki lima membuat aparat kewalahan untuk mengatur dan menertibkan para pedagang kaki lima tersebut.

Pemberian sanksi yang tidak tegas membuat para pedagang kaki lima tersebut susah untuk diatur / ditertibkan, pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar berupa surat teguran, teguran – teguran tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Teguran secara lisan, teguran 2 melalui suran dan tulisan, teguran 3 melalui surat dan pemberian denda. Disamping pemberian teguran, pihak Dinas Pengelolaan Pasar juga melakukan pendekatan kepada para pedagang untuk mensosialisasikan tempat yang telah disediakan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar. Pembongkaran lapak – lapak tempat berjualan seringkali mendapat perlawanan dari para pedagang kaki lima tersebut. Dalam hal ini pihak Dinas Pengelolaan Pasar berkerja sama dengan instansi terkait untuk membantu kelancaran penertiban para pedagang yaitu dengan Polres Kota Bukittinggi,

Satpol-PP, Kejaksaan tinggi / Pengadilan negeri, Dinas Perhubungan dan Sub Den Pom.

Dari penjelasan yang dipaparkan penulis diatas terdapat masalah pada fungsi pengawasan(*controlling*), fungsi perencanaan(*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), dan fungsi actuating (*pengarahan*) dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tersebut.

Untuk mengetahui berapa jumlah PKL yang ada pada Pasar Simpang Aur tersebut, pihak Dinas Pengelolaan Pasar hanya memiliki data jumlah PKL yang resmi saja, para PKL yang dikelola oleh Dinas Pasar ini sering juga disebut dengan PKL *lapangan harian*. PKL *lapangan harian* adalah bentuk usaha informal yang dilakukan seseorang dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu - waktu dapat berpindah - pindah. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah data jumlah pedagang kaki lima yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi pada Pasar Simpang Aur.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Kotamadya Bukittinggi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang Kaki Lima		
		2009	2010	2011
1	Wilayah Pasar Atas	762	765	762
2	Wilayah Pasar Bawah	610	617	610
3	Wilayah pasar Simpang Aur	405	425	405
	Jumlah	1777	1807	1777

Sumber :Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

Tabel di atas menjelaskan bahwa pedagang kaki lima yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah pedagang kaki lima tersebut berkisar \pm berjumlah 1807 orang.

Data dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, hanya terdiri dari beberapa pedagang kaki lima yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Bukittinggi, sedangkan pedagang kaki lima yang dikelola oleh oknum lain tidak ada datanya oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, pedagang kaki lima bukan hanya dikelola oleh dinas pengelolaan pasar saja, tetapi dikelola oleh oknum preman. Berikut adalah tabulasi data pedagang kaki lima harian yang tidak terdata oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

Tabel I.2. Jumlah Pedagang Kaki Lima harian yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi

No	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Jumlah (orang)
1	Jalan Masuk Angkot Menuju Pasar Simpang Aur	276
2	Pinggiran Pasar Simpang Aur	57
3	Gang Antar Toko Dan Antar Kios	55
	Jumlah	388

Sumber : data olahan penelitian 2012

Dari tabel 1.2. dapat dilihat bahwa terdapat 388 pedagang kaki lima harian yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi. Pedagang kaki lima harian itu berada pada jalan masuk angkot menuju pasar simpang aur sebanyak 276 orang, pinggirang pasar simpang aur sebanyak 57 orang dan gang antar toko dan antar kios sebanyak 55 orang. Pedagang kaki lima harian yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur ini berjualan secara tidak tetap pada satu macam dagangan saja, pada hari biasa mereka berjualan makanan kecil, buah-buahan dan lain sebagainya, tapi kalau hari mendekati bulan puasa mereka umumnya berjualan

baju, sepatu, jilbab, dengan modal yang kecil. Untuk lebih jelasnya berikut data los

- los yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi :

Tabel 1.3 Data los-los yang terdapat di Pasar Simpang Aur

No	Los konfeksi	Jumlah Petak	Luas (m ²)
1	Los Konfeksi Lantai II Tahap I	488	466,3
2	Los konfeksi lantai II tahap II	1368	1307,26
3	Los konfeksi lantai III tahap II	1155	1108,8
4	Los konfeksi lantai II blok C	564	541,44
5	Los konfeksi al ibad lantai ii	300	255
6	Los daging blok M	24	72
7	Auning Al Ibad	70	140
8	Lap.bulanan Bawah Tangga Blok B	2	6
9	Konveksi blok J lantai II	250	375
Jumlah		4221	4.271,8

Sumber data: Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Di sisi lain, tempat yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yang semestinya diisi oleh para pedagang sebanyak 4221 petak los yang secara keseluruhannya seluas 4.721,8 m². Tempat itu semestinya ditempati oleh para pedagang kaki lima. Walaupun semua petak los-los yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi semua telah laku terjual, tapi sebagian besar dari tempat itu tidak ditempati oleh pedagang untuk melakukan aktifitas jual beli. Para pedagang enggan untuk berjualan di tempat itu. Hal ini mengakibatkan tempat yang disediakan oleh pemerintah ini menjadi terbengkalai dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan yang dipaparkan, terdapat masalah dalam Fungsi Pengawasan, Fungsi Perencanaan, Fungsi Pengorganisasian, dan Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola pedagang kaki lima pada Pasar Simpang Aur. Kondisi ini merupakan suatu tantangan bagi aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima yang lebih efektif dan lebih efisien agar bisa meningkatkan aktifitas kegiatan perdagangan di Pasar Simpang Aur Bukittinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut:

“PERANAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi)”.

1.2.Perumuan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan penelitian ini adalah “ *Bagaimanakah peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam melakukan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pasar simpang aur Kota Bukittinggi.*

1.3.Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

1.4. Manfaat penelitian.

Adapun harapan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Dinas Pengelolaan Pasar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.
3. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005:243) Peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan peranan. *Kedua*, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma - norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki - laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha (2002:25) Peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat. Soejono Soekanto (2005:244).

Menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilakukan(2002:1132).

Menurut Ralp Linton peranan adalah meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dan masyarakat. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa, dimana dalam pengertian ini mengandung maksud bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu.

2.2 Pengertian pengawasan

G.R. Terry dalam Brantas (2009:188) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Robert J. Mokler dalam Siswanto (2006:139) menyatakan pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik, informasi, membandingkan, kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Sedangkan M. Manulang (2002:173) berpendapat pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Winardi (2003:379) menyatakan pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Henry Fayol dalam Sumantri.S (2006:1) menyatakan pengawasan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengusahakan agar usaha sesuai dengan rencana yang berarti pengukuran dan koreksi pelaksanaan kerja oleh bawahan untuk melaksanakan rencana.

Selanjutnya Brantas (2009:195) proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui :

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Agar pengawasan berjalan secara efisien maka kegiatan pengawasan harus memiliki syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Pengawasan membutuhkan perencanaan
- b. Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas yang di dalamnya terdapat orang yang bisa bertanggungjawab.

Menurut Brantas (2009:193) menggolongkan pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan karyawan (*personnel control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan, dimana karyawan harus bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya.

2. Pengawasan keuangan (*financial control*)

Pengawasan tersebut ditujukan kepada hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengawasan anggarannya.

3. Pengawasan waktu (*time control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada pengguna waktu, artinya waktu yang direncanakan apakah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan.

4. Pengawasan teknis (*technical control*)

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan sifat dan teknis pelaksanaan.

5. Pengawasan kebijakan (*policy control*)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan.

6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)

Pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dipelihara dengan baik atau tidak.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pengawasan merupakan salah satu sarana penting dalam melihat apakah efisiensi aktifitas-aktifitas berjalan dengan baik atau apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktifitas dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Pengertian Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran –kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah “ Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna :

- a. Optimalisasi pendayagunaan tempat-tempat penampungan usaha informal yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, seperti lokasi lahan parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan.
- b. Terhindarnya disfungsi sarana-sarana perkotaan dari dampak negative kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

Sedangkan kebijaksanaan penertiban menurut William Dun (2001:21) diarahkan kepada tercapainya hal-hal sebagai berikut :

- a. Penempatan sector informal pedagang kaki lima tidak resmi ke pasar-pasar tradisional maupun ke embrio pasar.

- b. Penempatan ke lahan-lahan baru yang telah disediakan.
- c. Penempatan ke lokasi pertokoan, pusat perbelanjaan atau mall-mall yang memungkinkan.
- d. Pembinaan manajemen usaha-usaha serta pemberian penyuluhan.

2.4 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pembahasan pedagang kaki lima berarti kita tidak lepas dari sekelumit permasalahan ketenaga kerjaan. Mobilitas sosial dan pertumbuhan penduduk yang mencakup sektor formal. Keadaan pertumbuhan penduduk yang makin tinggi dan terus meningkat serta pemerataan pertumbuhan yang tidak paralel dengan pertumbuhan penduduk membawa dampak pada kehidupan sosial. (kutipan skripsi, Hudaya Alfaz : 2001).

Untuk lebih jelasnya maka kriteria pedagang kaki lima menurut Sebhurahman Hidayat (2002:15) mengatakan bahwa pedagang atau pedagang kaki lima merupakan unit usaha dagang yang berskala kecil yang mendistribusikan barang dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya ini dibatasi berbagai faktor pengetahuan atau pendidikan, faktor modal dan keterampilan

Menurut Daan Damara (2002:47) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang eceran bermodal kecil, berpendapatan rendah dan berjualan ditempat – tempat umum seperti emperan toko, tepi – tepi jalan, di taman – taman, di pasar – pasar tanpa mendapat izin dari pemerintah.

Menurut Buchari Alma (2002:120) bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah

dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas serta berlokasi di tempat - tempat umum atau pusat-pusat kosmetik dan tidak memiliki ijin usaha dengan ciri-ciri :

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memenuhi surat ijin usaha.
3. Tidak teratur dengan kegiatan ijin usaha, baik dilokasi tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, maupun di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat yang banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen.

Menurut An-Naf (2002:33) karakteristik pedagang kaki lima adalah:

1. Pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencarian pokoknya.
2. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relative rendah.
4. Sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota.
5. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga relative rendah.
6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungannya dengan bank.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Pengertian pedagang kaki lima secara harfiah juga masih rancu, karena obyeknya tidak jelas. Seorang pedagang adalah spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu. Ada pedagang kain, pedagang sayur, pedagang mobil, pedagang minyak, pedagang beras, pedagang pakaian, pedagang kelontong, pedagang ikan dan masih banyak lagi.

2.5.Defenisi konsep

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan dengan adanya konsep. Beberapa konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengelolaan pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi untuk melakukan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima dalam mewujudkan visi “Terwujudnya pasar yang tertip, aman, bersih, dan dalam suasana kondusif untuk menuju terciptanya Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan jasa” .
2. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang bermodal kecil dan berusaha pada tempat-tempat yang tidak menetap yang membuka kiosnya dipinggir-pinggir jalan, gang antar toko, dan tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum lainnya.

3. Untuk melihat keberhasilan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola PKL di Pasar Simpang Aur, maka penulis berpedoman kepada teori menurut **George R Terry dalam Manulang (2002:8)** yang mengatakan manajemen memiliki empat fungsi yaitu :
- a. Perencanaan (*planning*).
 - b. Pengorganisasian (*organizing*).
 - c. Pengarahan (*Actuating*) dan
 - d. Pengawasan *Controlling*.

Berdasarkan penelitian di lapangan maka didapati adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (studi kasus pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi) yakni: sumber daya manusia (SDM), keadaan los-los PKL dan partisipasi masyarakat.

2.6. Hipotesis

Berdasarkan uraian didalam latar belakang dan kerangka teori diatas, maka hipotesanya sebagai berikut : “Diduga peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima masih belum optimal karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak terkelola atau tertata dengan rapi.”

2.7. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah unsur – unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator – indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Masri Singarimbun (2006:46).

Tabel II.1 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indikator
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi)	Perencanaan atau <i>planning</i>	• Sederhana.
		• Ada dalam pertimbangan.
		• Meliputi semua tindakan.
	Pengorganisasian atau <i>organizing</i>	• Pembagian kerja.
		• Adanya tingkat pengawasan.
		• Adanya kesatuan perintah dan tanggungjawab.
	Pengarahan atau <i>Actuating</i>	• Menjalin hubungan baik antara pedagang dengan pegawai itu sendiri.
		• Memberikan pengarahan kepada pedagang itu sendiri.
		• Merealisasikan tujuan perusahaan.
	Pengawasan atau <i>Controlling</i>	• Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
		• Menentukan penyimpangan.
		• Melakukan tindakan perbaikan jika ada terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Untuk melihat keberhasilan pengelolaan pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola PKL di Pasar Simpang Aur, maka penulis berpedoman kepada teori menurut **George R Terry dalam Manulang (2002:8)** yang mengatakan manajemen memiliki empat fungsi yaitu : Perencanaan

atau *planning*, Pengorganisasian atau *organizing*, Pengarahan atau *Actuating*, dan Pengawasan atau *Controlling*.

- a. Perencanaan atau *planning* adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang dari apa - apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan yang baik bila memiliki sifat sebagai berikut :
 - a) Sederhana.
 - b) Ada dalam pertimbangan.
 - c) Meliputi semua tindakan.
- b. Pengorganisasian atau *organizing* adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembagian kerja.
 - b) Adanya tingkat pengawasan.
 - c) Adanya kesatuan perintah dan tanggungjawab.
- c. Pengarahan atau *Actuating* adalah usaha-usaha pengarahan orang-orang agar mau bekerja sesuai dengan rencana. Pelaksanaan pengarahan (*actuating*) mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a) Menjalani hubungan baik antara pedagang dengan pegawai itu sendiri.
 - b) Memberikan pengarahan kepada pedagang itu sendiri.
 - c) Merealisasikan tujuan perusahaan.

d. Pengawasan atau *Controlling* adalah proses penilaian dsari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan mempunyai tujuan untuk :

- a) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- b) Menentukan penyimpangan.
- c) Melakukan tindakan perbaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan karena peran Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 22 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan retribusi pasar.

1.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2007:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Simpang Aur 15 orang, Pedagang Kaki Lima 388 orang, dan informan 3 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pasar Aur Kota, dan Pedagang Kaki Lima.

Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{Ne^2}$$

Keterangan :
 n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi
 e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Berdasarkan rumus diatas, dengan menggunakan tingkat erorr 10% maka ukuran sampelnya adalah

$$n \approx \frac{388}{1 + 388 (10\%)}$$

$$n \approx \frac{388}{1 + 388 (0,01)}$$

$$n \approx \frac{388}{1 + 3,88}$$

$$n \approx \frac{388}{4,88}$$

$$n = 79,5$$

Untuk jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1. Penetapan populasi dan sampel penelitian

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Pegawai Dinas Pengelolaan Pasar	15	15
2	Pedagang Kaki Lima Pasar Aur	79	79
	JUMLAH	94	94

Sumber: data olahan penelitian 2012

3.3. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dimana data ini meliputi tanggapan responden terhadap pengelolaan PKL dan wawancara langsung dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui catatan, arsip maupun keterangan lainnya yang meliputi : Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap responden, dan penulis menggunakan pertanyaan yang jelas.
- c. Kuesioner, yaitu membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan peneliti kepada responden.

3.5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian diskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Pembentukan Dinas Pasar di Bukittinggi

Sejak semula memang Kota Bukittinggi memang dimaksudkan sebagai kota perdagangan, Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan secara tukar-menukar barang dan pada tahun 1825 mulai dilakukan perdagangan dengan menggunakan mata uang yang pada itu disebut dengan *Pitih Garih*. Tahun 1830 adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah perdagangan di bukittinggi yaitu ditandai dengan :

1. Penyerahan tanah dimana terletaknya pasar oleh penghulu-penghulu Kurai kepada Gubernur Belanda untuk dipakai sebagai tempat perdagangan yaitu semua bukit-bukit yang dikelilingi jalan Bambulan, Tembok, Aur Tajunggang, Kebun Bunga (Kebun Binatang sekarang).
2. Penghasilan pasar pada saat itu dipergunakan untuk perbaikan pasar juga dibagikan kepada wilayah-wilayah nagari Agam Tuo yang anak nagarinya ikut memperbaiki pasar. Kemudian berdasarkan UU no. 22 tahun 1948, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah no. 167/GM/stg/ket-1949, tanggal 7 desember 1949, maka pasar sebagai tempat perdagangan di Bukittinggi, penguasaan sepenuhnya berada pada Pemerintahan Praja Kota Bukittinggi sampai sekarang yang disebut dengan Pemerintahan Kota Bukittinggi dan semenjak itu penghasilan atau

pendapatan Pasar Bukittinggi tidak lagi dibagi-bagikan pada seluruh wilayah Agam Tuo.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan sekaligus melekat padanya fungsi sebagai penyedia jasa, maka fungsi sebagai kota perdagangan dengan di dukung oleh tiga pasar induk, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur, yang menjadikan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan bukan saja berskala regional, bahkan nasional dan bahkan manca Negara. Maka untuk lebih memperjelas hak serta kewajiban bagi para pemakai sarana perdagangan dan jasa (pasar) dikeluarkan SK walikota KDH TkII Bukittinggi No. 188.45-81-1988, tanggal 20 agustus 1988, tentang penetapan kawasan /wilayah pasar dalam daerah kodya dati II Bukittinggi, yaitu :

1. Pasar Wilayah A :dimana seluruh sarana /prasarana pasar berada pada lahan milik pemerintah kota Bukittinggi yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pengelolaannya.
2. Pasar Wilayah B : dimana seluruh sarana/ prasarana pasar tidak berada di atas lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berbagai macam fungsi pasar jika ditinjau secara umum, antara lain pasar sebagai tempat / sarana terjadinya jual beli barang, sebagai lapangan kerja. Fungsi pasar sebagai pusat perdagangan akan memberikan arti yang sangat penting bagi Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan jasa, yang membawa dampak yang positif, terhadap pertumbuhan pusat-pusat pertokoan baru yang dikelola secara pribadi maupun swasta antara lain Niagara Plaza, Swalayan D.A Mulya,

Supermarket Masyitah, Swalaya Anatama, Swalayan Raisa, Budiman Supermarket, dan lain-lain.

4.2. Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

4.2.1 Kedudukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah di daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintahan dalam bidang pengelolaan pasar yang menjadi urusan Rumah Tangga Daerah. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas selingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Tugas Pokok dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi antara lain :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan, pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar dan sebagainya, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah, maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdayaguna dan berhasil guna.

- c. Mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pengelolaan pasar dalam Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi yang tinggi.
- d. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- e. Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
- f. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
- g. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau perkembangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan tentang per-Pasar-an yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dari Dinas Pengelolaan Pasar adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar.
- b. Penyeleggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Penyusun rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.


4.2.3 Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pasar Kota Bukittinggi.

Menurut peraturan walikota no. 22 tahun 2004 susunan organisasi dinas pengelolaan pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang-Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pengelolaan Pasar Atas, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban.
 - b. Seksi Retribusi, Evaluasi Dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana.
 - b. Bidang Pengelolaan Pasar Bawah, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban.
 - b. Seksi Retribusi, Evaluasi Dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana.
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban.
 - b. Seksi Retribusi, Evaluasi Dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana.

Dari penjelasan di atas maka kita bisa membuat skema kegiatan pengelolaan manajemen Pasar Simpang Aur oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Bukittinggi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTA BUKITTINGGI
BIDANG PASAR SIMPANG AUR**



Sumber Data : Dinas Pasar Kota Bukittinggi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi perencanaan, mengkoordinasikan, menggerakkan, dan membimbing, membina, serta mengawasi kegiatan-kegiatan unsur pelaksanaan serta memberikan sarana dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang pengembangan dan pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala dinas pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang pengelolaan pasar.
2. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah.
3. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
4. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan pengelolaan pasar.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pengelolaan pasar dalam arti melaksanakan administrasi umum kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporanserta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas dan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
- b. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan serta petunjuk teknis, penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintahan daerah.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan.
- e. Melaksanakan melaksanakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Adapun rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta tatalaksana dan kehumasan dinas serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman landasan kerja.
- b. Mempersiapkan, merencanakan administrasi kebutuhan barang dan perlengkapan, serta pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang inventaris dan perlengkapan.

- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bagian keuangan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis dinas.
- d. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian dengan anggaran berbasis kinerja.
- e. Menginfentarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- f. Menyiapkan dan mengelola, meneliti bahan persyaratan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Adapun rincian tugas sub bagian keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landasan kerja.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bagian keuangan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis dinas.
- c. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan dengan anggaran berbasis kerja.
- d. Menyiapkan dan mengkoordinasi pada masing-masing PPTK dalam rangka menyusun rencana anggaran satuan kerja dinas.

- e. Menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan.
- f. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas, transportasi dan kesejahteraan pegawai.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing PPTK.
- h. Menyiapkan pelaksanaan anggaran satuan kerja terhadap penerimaan, penyimpangan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi.
- i. Menginventaris permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan menyiapkan bahan penyujuk pemecahan masalah.
- j. Mengkoordinir menyiapkan bahan dan pembuatan laporan serta melakukan monitoring dan evaluasi.

3) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dalam arti menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, sebagai bentuk program perencanaan dinas, dokumentasi kegiatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan rumusan program rencana kepegawaian, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pembuatan laporan.

Adapun rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Perencanaan sesuai program dan urusan dengan mempodamani rencana strategi dinas.
- c. Menyusun program dan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dengan anggaran yang berbasis kinerja.
- d. Mengumpulkan, menyusun rencana kerja tahunan dinas (Renstra) sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategi dinas.
- e. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan evaluasi, akuntabilitas, kinerja, dinas, pengelolaan pasar.

4) Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas pengelolaan pasar di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar pengembangan pasar dengan ruang lingkup pasar yang meliputi perencanaan anggaran kebersihan, keamanan, ketertiban, retribusi, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan sarana dan prasarana pasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar.

- b. Merumuskan, melaksanakan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan daerah.
- c. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan norma dan standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menghimpun dan mengolah data serta penyusunan rencana kerja kegiatan dan program kerja bidang pengelolaan dan pengembangan pasar sebagai dokumen daerah.
- e. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan pasar yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, retribusi, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar secara berkala.
- f. Penyusunan kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengkoordinir perizinan, retribusi dan penagihan dalam pencapaian target penerimaan-penerimaan sumber-sumber pendapatan dilingkungan pasar.

5) Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban

Seksi kebersihan, keamanan, dan ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja kebijakan dalam bidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban dalam arti melaksanakan pelayanan perizinan, merencanakan, mempersiapkan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan pengeturan

penempatan dan pembinaan pedagang, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data toko, kios, los, dan melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengawasi dan mencegah timbulnya hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Adapun rincian tugas Seksi Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mencari mengumpulkan data, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landaasan kerja.
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.
- c. Menyusun rencana dan progaran kerja tahunan dengan berpedoman pada rencana strategis dinas.
- d. Menyusun program dan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban dengan anggaran berbasis kinerja.
- e. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kebersihan keamanan, dan ketertiban dan pengaturan penetapan pedagang serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- f. Merencanakan, menyiapkan, mengurus, mengatur mengawasi fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan penempatan kios/los serta memberikan

pembinaan tentang penyelenggaraan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar.

- g. Memelihara dan mengawasi bangunan toko, los, kios, riol, selokan, gang, WC umum, air bersih dan listrik.
- h. Memelihara dan mengawasi keamanan, ketertiban, dan kebersihan toko, kios, los, riol dan menyelenggarakan sarana dan prasarana lainnya di sekitar pasar.
- i. Melakukan pembinaan kebersihan dan keindahan pasar kepada pedagang.
- j. Melakukan pengajakan hidup bersih dan menyelenggarakan program kebersihan dilingkungan tempat berjualan, kerja dan sekitarnya.
- k. Memberikan penyuluhan tentang pengaturan pengelolaan pasar kepada para pedagang dan pengusaha jasa serta mengawasi pelaksanaannya.
- l. Mengawasi pelaksanaan pengaturan pengelolaan pasar serta menerima usul-usul dan saran-saran dari para pedagang/pengusaha yang akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pasar.
- m. Mengumpulkan/menghimpun, meneliti, dalam perencanaan hubungan pengadaan fasilitas tempat berjualan/berusaha.
- n. Mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta bahaya kebakaran dilingkungan pasar.
- o. Melakukan koordinasi, mengawasi pelaksanaan parkir kendaraan di sekitar pasar dengan instansi terkait.

6) Seksi Retribusi, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Retribusi, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis retribusi, evaluasi dan pelaporan dalam arti melakukan, mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan pasar, pemungutan retribusi serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Adapun rincian tugas Seksi Retribusi, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan retribusi, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman landasan kerja.
- b. Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan retribusi, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan pasar.
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Retribusi, Evaluasi, Dan Pelaporan dengan mempedomani rencana strategi dinas.
- d. Menyusun program dan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Retribusi, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran berbasis kinerja.
- e. Menyiapkan surat tanda retribusi dan bea menyelenggarakan penagihan dan mengawasi pelaksanaan penagihan retribusi bea harian di lingkup pasar.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi) maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

5.1.1 Responden menurut usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik tingkat kematangan emosi seseorang dalam berpikir, karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Keadaan responden berdasarkan kelompok tingkat usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.I. Identitas responden berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat Usia	Jumlah(orang)	Persentase(%)
1	24 – 29 tahun	15	16%
2	30 – 35 tahun	21	22,3%
3	36 – 41 tahun	26	27,7%
4	42 tahun keatas	32	34%
JUMLAH		94	100%

Sumber : data olahan penelitian 2012

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 42 tahun keatas yaitu sebanyak 32 orang (34%),

sedangkan yang paling sedikit yaitu antara umur 24 – 29 tahun sebanyak 15 orang (16%). Jadi dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 40 tahun keatas, dan dapat diasumsikan tidak ada masalah dalam kualitas dan produktivitas kerja.

5.1.2. Responden menurut jenis kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase(%)
1	Laki – laki	57	50,60%
2	Perempuan	37	39,40%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 94 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 57 orang laki - laki atau 50,6%, sedangkan responden perempuan sebanyak 37 orang atau 39,4%. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh responden didominasi oleh laki - laki yaitu sebanyak 57 orang.

5.1.3. Keadaan responden menurut tingkat pendidikan

Sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban – jawaban, maka penulis

terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini :

Tabel V.3 Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(orang)	Persentase (%)
1	SD	23	24,5%
2	SLTP	28	29,9%
3	SLTA	35	37,2%
4	S1	7	7,4%
5	S2	1	1%
JUMLAH		94	100%

Sumber : data olahan penelitian 2012

Dari tabel V.3 di atas dapat diketahui kriteria tingkat pendidikan responden terdiri dari tingkat SD sebanyak 23 orang, tingkat SLTP sebanyak 28 orang, tingkat SLTA sebanyak 35 orang, tingkat S1 sebanyak 7 orang, tingkat S2 sebanyak 1 orang. Dan keadaan responden menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yakni sebanyak 35 orang.

Berdasarkan keterangan responden, meskipun rata – rata para pedagang kaki lima banyak yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi mereka semua merupakan orang – orang yang mengerti hukum, dan sangat rendah pengetahuannya dalam hal kebersihan, ketertiban dan keindahan. Hal tersebut yang menyebabkan para pedagang kaki lima sangat sulit dibina dan dilakukan penertiban.

5.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi).

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan pelayanan masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan yang dapat menguntungkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah. Hal ini dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat yang lebih ditingkatkan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Proses pergerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara - cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerja sama dengan orang – orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber – sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, mengemudi organisasi, menjalin komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan.

Selanjutnya untuk mengetahui peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi Dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi), dimana penelitian ini menggunakan 4 indikator untuk mengukur peranan tentang pengelolaan pedagang kaki lima. indikator tersebut adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*),

Pengarahan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Quisioner disebarakan sebanyak 94 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini.

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan dimana di dalamnya terdapat proses pemilihan, membuat dan menggunakan asumsi - asumsi untuk waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diusulkan penuh untuk mencapai hasil - hasil yang dikehendaki.

Dalam membuat sebuah perencanaan, perencanaan haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Sederhana.
- b. Ada dalam perimbangan.
- c. Meliputi semua tindakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan terutama proses awal yang harus dilakukan adalah penetapan rencana yang akan dikerjakan, karena dengan rencana yang jelas kebijakan – kebijakan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan sasaran akan tercapai. Sesuai rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri, hal ini diperlukan bila pembangunan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri, Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengelola pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi didapat melalui hasil responden dan hasil wawancara.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah data perencanaan Dinas Pasar kota

Bukittinggi dalam membina PKL :

Tabel V.4 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam melakukan program Pembinaan pedagang kaki lima dan tahun anggaran 2011

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	PENCAPAIAN TARGET
	Uraian	Indikator		
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana DAN Prasarana Pasar	<i>Input :</i> SDM Dana <i>Output :</i> terpeliharanya sarana dan prasarana pasar <i>Outcome :</i> Kenyamanan para pedandang dan pembeli di pasar	Rp	224.935.000
	1. Peningkatan K3 di kawasan pasar	<i>Input :</i> SDM Dana <i>Output :</i> Terlaksananya peningkatan K3 di wilayah pasar <i>Outcome :</i> Meningkatnya k3 di wilayah pasar	Rp	424.507.000
	1. Sosialisasi penguatan dan penerapan sangsi peraturan daerah	<i>Input :</i> SDM Dana <i>Output :</i> Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar <i>Outcome :</i> Meningkatnya k3 di wilayah pasar	Rp	7.622.000

Sumber data : Dinas Pasar Kota Bukittinggi

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pasar berencana melakukan pengelolaan PKL dengan cara pemeliharaan rutin / berkala sarana

dan prasarana pasar, Peningkatan K3 di kawasan pasar, dan sosialisasi penguatan dan penerapan sanksi peraturan daerah dengan mengalokasikan dana pada pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana pasar sebesar Rp. 224.935.000, pada Peningkatan K3 di kawasan pasar sebanyak Rp. 424.507.000, dan pada sosialisasi penguatan dan penerapan sanksi peraturan daerah sebanyak Rp. 7.622.000,

Sesuai rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri, hal ini diperlukan bila pembangunan tersebut diperuntukan bagi masyarakat. Perencanaan penataan pedagang kaki lima merupakan tugas dari instansi terkait untuk menciptakan pasar itu tertata dan teratur dan tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Penataan pedagang kaki lima itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan retribusi pasar pada pasal 15.

Pelaksanaan proses perencanaan yang dilakukan oleh dinas pengelolaan pasar untuk penataan pedagang kaki lima berjalan dengan cukup baik dan berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dari Jawaban responden sebagai berikut :

Tabel V.5. Tanggapan responden terhadap proses perencanaan yang telah dibuat oleh dinas pengelolaan pasar dalam penataan PKL

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	31	33%
2	Cukup Baik	36	38,3%
3	Kurang Baik	15	16%
4	Tidak Baik	12	12,8%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel V.4 di atas tanggapan responden mengenai proses perencanaan yang telah dibuat oleh dinas pengelolaan pasar dalam penataan PKL di Pasar aur Kota Bukittinggi adalah “cukup baik”, hal ini terlihat dari 94 responden, 31 orang (33%) menyatakan baik, 36 orang (38,3%) menyatakan cukup baik, 15 orang (16%) menyatakan kurang baik, dan 12 orang (12,8%) menyatakan tidak baik. Dengan demikian, sebagian besar PKL umumnya dapat dengan mudah mengerti dan memahami bagaimana perencanaan yang di buat oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk menertibkan dan mengatur para pedagang kaki lima. Sedangkan para PKL cenderung tidak banyak yang memperdulikan akan perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar yakni menata dan menertibkan para pedagang kaki lima ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dan melarang pedagang kaki lima dalam dilokasi – lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan bagi pedagang itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian, bahwasanya perencanaan untuk menertibkan dan menata pedagang kaki lima memang sudah diketahui oleh pedagang itu sendiri, dan pedagangpun sudah mengetahui tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk ditempati.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, dapat dianalisa bahwa peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam perencanaan penataan pedagang sudah berjalan dengan baik. Ini di buktikan dengan banyaknya para pedagang telah mengerti dengan rencana dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar untuk tidak menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang.

Tabel V.6. Tanggapan responden terhadap kelayakan tempat yang telah disediakan untuk ditempati oleh PKL

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	17	18.1%
2	Cukup Baik	29	30,8%
3	Kurang baik	42	44.7%
4	Tidak baik	6	6,4%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tanggapan responden tentang kelayakan tempat yang telah disediakan untuk ditempati oleh PKL dimana dari 94 responden 17 orang (18,1%) menyatakan baik, 29 orang (30,8%) menyatakan cukup baik, 42 orang (44,7%) menyatakan kurang baik, 6 orang (6,4%) menyatakan tidak baik. Adapun tanggapan responden yang menyatakan kelayakan tempat yang telah disediakan untuk ditempati oleh PKL di Pasar Aur Kota Bukittinggi kurang baik, karena tempat yang telah dibuat atau direncanakan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar dirasa tidak menguntungkan oleh pedagang kaki lima itu sendiri karena sepi pengunjung. Analisa ini dapat dilihat pada kutipan wawancara penulis dengan salah seorang PKL pada tanggal 20 Februari 2012, :

“kami tidak akan mau untuk pindah berjualan ke lantai dua selama tempat itu masih sepi pengunjung, buat apa kami pindah ke sana kalau di sana

tidak ada pembelinya, selain itu menurut kami selama ada pedagang kaki lima di tempat yang tidak resmi masih ada maka pengunjung tidak akan mau untuk susah-susah ke atas”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan penertiban pedagang kaki lima tidak dalam pertimbangan dan tidak mempertimbangkan dampak bagi para pedagang itu sendiri karena pedagang merasa bahwa tempat yang telah tersedia itu tidak memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri.

Tabel V.7 Tanggapan responden terhadap pelaksanaan penataan pedagang harus disesuaikan dengan keadaan dilingkungan pasar

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	47	45,7%
2	Cukup Baik	19	30,9%
3	Kurang baik	7	17%
4	Tidak baik	21	6,4%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden terhadap pelaksanaan penataan pedagang harus disesuaikan dengan keadaan dilingkungan pasar adalah “baik”. Hal ini dapat dilihat dari 94 responden 47 orang (45,7%) menyatakan baik,

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar melakukan penataan para pedagang kaki lima di kawasan pasar simpang aur untuk menjadikan pasar tersebut menjadi tertata rapi dan pedagang kaki lima tidak selalu menggunakan badan jalan, lahan parkir dan trotoar serta emperan toko sebagai tempat berjualannya.

Tabel V.8 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap perencanaan (*Planning*)

No	Perencanaan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Proses perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar dalam menataan PKL di Pasar Aur Bukittinggi	31 (33%)	36 (38,3%)	15 (16%)	12 (12,8%)	94 (100%)
2	Kelayakan tempat yang telah disediakan untuk ditempati oleh PKL	17 (18,1%)	29 (30,8%)	42 (44,7%)	6 (6,4%)	94 (100%)
3	Penataan Pedagang harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan pasar	47 (45,7%)	19 (30,9%)	7 (17%)	21 (6,4%)	94 (100%)
	Jumlah	95	84	64	39	282
	Rata – rata	31,7	28	21,3	13	94
	Persentase	33,7%	29,8%	22,7%	13,8%	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari hasil penelitian terhadap indikator perencanaan (*planning*) diatas diketahui bahwa sebanyak 33,7% responden menilai bahwa dinas pengelolaan pasar kota bukittinggi sudah menjalankan perencanaan dengan baik untuk menata pedagang kaki lima. Sedangkan perencanaan yang kurang baik disebabkan karena para PKL yang tidak mau untuk dikelola oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar, hal ini disebabkan

karena tempat yang dikelola oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi tergolong daerah yang sepi pengunjung, untuk lebih jelasnya berikut

adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012

“Walaupun kami berencana untuk menertibkan para pedagang kaki lima harian yang berada di Pasar Simpang Aur, tapi keadaan di lapangan tidak selalu mendukung dengan apa yang kami rencanakan, seperti yang kita ketahui bersama, di pasar ini terdapat banyak orang yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Jadi walau kami tetap berusaha untuk melakukan penertipan PKL tapi tetap saja ada PKL yang tidak mengindahkannya, ini yang menjadi salah satu faktor penghambat kami dalam menerapkan perencanaan kami dalam pengelolaan PKL”

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa perencanaan Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengatur para pedagang kaki lima tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, dimana banyaknya para PKL yang tidak mau untuk dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi merencanakan setiap pedagang kaki lima berjualan pada tempat yang telah ditentukan sehingga bisa tertata dengan baik dan rapi. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar hanya sebatas mensosialisasikan pada PKL dimana semestinya mereka bisa melakukan aktifitas jual beli, pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Simpang Aur telah melakukan pembinaan atau pelatihan kepada pedagang itu, agar bisa lebih meningkatkan hasil jual beli mereka, hal ini dilihat dari kutipan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012 di bawah ini :

”Di dalam perencanaannya kami melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima di pasar dengan mengarahkan mereka untuk tidak berjualan pada tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum, bahkan kami melakukan penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan di tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum, begitulah bentuk pengarahan kepada pedagang kaki lima yang kami lakukan”

Dari hasil wawancara dengan informan dan penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator perencanaan (*planning*) adalah kurang baik. Hal ini dikarenakan walaupun perencanaan Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola PKL memang tergolong perencanaan yang sederhana dan mudah dimengerti, tapi perencanaan ini tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, kurang dalam pertimbangan, dan kurang meliputi semua tindakan dalam mengelola pedagang kaki lima pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi.

2. Pengorganisasian(*Organizing*)

Organizing atau pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Umumnya masalah organisasi memegang peranan penting yaitu akan menentukan suatu pekerjaan seseorang yang harus dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu organisasi harus memiliki bentuk dan susunan.

Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi, dapat dari hasil tanggapan responden, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.9 Tanggapan responden terhadap pembagian kerja dalam mengelola pedagang kaki lima harus disesuaikan dengan klafikasi pegawainya

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	17	18,1%
2	Cukup Baik	22	23,4%
3	Kurang baik	47	50%
4	Tidak baik	8	8,5%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang pembagian kerja Dinas Pengelolaan Pasar adalah 'kurang baik' , Hal ini dapat dilihat dari 94 responden 47 orang (50%) menyatakan kurang baik, Berdasarkan fungsi dan struktur Organisasi Dinas Pasar yang dijelaskan pada halaman 31, maka petugas yang terlibat dalam pengelolaan PKL Pada Pasar Simpang Aur Pembagian kerja Dinas Pasar bisa dilihat, yaitu melibatkan :

1. Kepala Dinas
 - Sekretaris
2. Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, membawahi :
 - Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban.
 - Seksi Retribusi, Evaluasi Dan Pelaporan.
 - Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana.

Walaupun pembagian kerja telah telah ditentukan, namun dalam melaksanakan pengelolaan pedagang kaki lima ternyata tumpang tindih pekerjaan tidak dapat dihindarkan pada Dinas Pasar Kota Bukittinggi, hal ini dikarnakan Dinas Pasar Kota Bukittinggi masih memiliki jumlah pegawai yang masih kurang untuk melakukan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pasar

Simpang Aur Bukittinggi, hal ini dijelaskan oleh bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur Bukittinggi, berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012

“Karena jumlah personil yang masih kurang, saya merasa tumpang tindih pekerjaan masih terjadi di Dinas Pasar Kota Bukittinggi”

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada pembagian kerja dalam mengelola pedagang kaki lima harus disesuaikan dengan klafikasi pegawainya adalah kurang baik. Dalam pengorganisasin tersebut masih terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam pembagian kerjanya dan kurangnya pegawai yang sesuai dengan klasifikasinya untuk menertibkan para pedagang kaki lima tersebut.

Tabel V.10 Tanggapan Responden Terhadap motivasi yang diberikan pimpinan kepada pedagang dalam menata PKL itu harus mendukung pelaksanaan penataan pedagang kaki lima

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	11	11,7%
2	Cukup Baik	37	39,4%
3	Kurang baik	25	26,6%
4	Tidak baik	21	22,3%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel V.9 menjelaskan bahwa tanggapan terhadap motivasi yang diberikan pimpinan kepada pedagang dalam menata PKL itu harus mendukung pelaksanaan penataan pedagang kaki lima adalah “ cukup baik”. hal ini terlihat dari 94 responden, 37 orang (39,4%) menyatakan cukup baik. Seluruh PKL umumnya dapat dengan mudah mengerti dan memahami bagaimana pemberian motivesi

tersebut. Adanya pemberian motivasi ini bertujuan untuk memastikan setiap unsur yang terkait didalamnya harus mendukung dengan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima yang telah ditetapkan.

Setiap pedagang kaki lima diberikan semacam arahan - arahan atau motivasi untuk tidak memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, karena tempat yang telah disediakan bisa terisi dan tidak terjadinya kesembrawutan di kawasan pasar aur Kota Bukittinggi. Meskipun para pedagang tersebut banyak yang tidak mengindahkan arahan atau masukan - masukan dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar, tetapi pihak pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pasar aur Kota Bukittinggi menjadi bersih, tertip, aman dan teratur.

Tabel V.11 Tanggapan Responden Terhadap Kesatuan Perintah dan Tanggungjawab

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	29	30,8%
2	Cukup Baik	39	41,5%
3	Kurang baik	15	16%
4	Tidak baik	11	11,7%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang kesatuan perintah dan tanggungjawab adalah 'cukup baik'. Hal ini dapat dilihat dari 94 responden 39 orang (41,5%) menyatakan cukup baik, karena suatu organisasi harus memiliki prinsip kesatuan perintah dan tanggungjawab, seorang bawahan / pedagang hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa dia memberi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan kata lain, prinsip ini berpedoman kepada *no man can two bosses*

atau tidak seorangpun dapat melayani dua atasan sekaligus. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012

“di Dinas Pasar Bidang Pasar Kota Bukittinggi, saya mempunyai wewenang untuk memberikan pengerahan kepada bawahan, saya rasa tidak ada di Dinas ini perintah berasal dari oknum lain”

Dari penjelasan melalui wawancara dan angket tersebut, kesatuan perintah dan tanggungjawab dari Pihak Dinas Pengelolaan Pasar berjalan cukup baik, setiap pegawai menjalankan perintah dan tanggung jawabnya tersebut dengan peraturan yang berlaku.

Tabel V.12 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pengorganisasian (*Organizing*)

No	Pengorganisasian	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Pembagian kerja dalam mengelola PKL harus disesuaikan dengan klafikasi pegawainya	17 (18,1%)	22 (23,4%)	47 (50%)	8 (8,5%)	94 (100%)
2	Motivasi yang diberikan pimpinan kepada pedagang dalam menata PKL itu harus mendukung pelaksanaan penataan PKL	11 (11,7%)	37 (39,4%)	25 (26,6%)	21 (22,3%)	94 (100%)
3	Kesatuan perintah dan tanggungjawab	29 (30,8%)	39 (41,5%)	15 (16%)	11 (11,7%)	94 (100%)
	Jumlah	57	98	87	40	282
	Rata rata	19	32,7	29	13,3	94
	Total	20,2%	34,8%	30,9%	14,1%	100%

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang pengorganisasian dinas pengelolaan pasar adalah “cukup baik” , Hal ini dapat dilihat bahwa 34,8% responden sudah menyatakan bahwa pengorganisasian pada Dinas Pengelolaan Pasar cukup baik. Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator pengorganisasian (*organizing*) adalah cukup baik. Hal ini dikarenakan pengorganisasian Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola PKL telah memiliki tingkat pengawasan dan prinsip kesatuan perintah dan tanggungjawab yang cukup baik, namun di dalam pengorganisasian tersebut masih terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam pembagian kerjanya.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Memberi pengarahan adalah fungsi yang ketiga dari pimpinan. Bila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi telah ditetapkan dan posisi-posisi atau jabatan-jabatan dalam struktur organisasi sudah diisi, berkewajibanlah bagi pemimpin untuk mengarahkan bawahannya, agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat direalisasikan. Menggerakkan inilah yang dimaksud dengan mengarahkan bawahan.

Untuk mengetahui bagaimana pengarahan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi, dapat dilihat dari hasil tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V.13 Tanggapan responden terhadap pengarahannya yang diberikan kepala dinas pengelolaan pasar dalam mengelola PKL harus mampu menunjang penataan pedagang kaki lima

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	27	28,7%
2	Cukup Baik	38	40,4%
3	Kurang baik	16	17,1%
4	Tidak baik	13	13,8%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan pengarahannya yang diberikan kepala dinas pengelolaan pasar dalam mengelola PKL harus mampu menunjang penataan pedagang kaki lima adalah ‘cukup baik’, hal ini dapat dilihat dari 94 responden 42 orang (44,7%) menyatakan cukup baik, karena dalam melakukan pengarahannya pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi menjalin hubungan baik antara pedagang dengan pegawai itu sendiri, Dalam melakukan pengarahannya pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi menjalin hubungan baik antara pedagang dengan pegawai itu sendiri, hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang Pasar Simpang Aur dalam wawancara, berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012 tersebut:

”Dalam pengarahannya saya tidak selalu melakukan pengarahannya dengan cara berkominikasi langsung dengan pedagang tapi terkadang saya memberikan pengarahannya dengan melalui perantara terlebih dahulu. tapi terlepas dari bagaimana saya mengarahkan, bahkan antara bawahan dengan pedagangpun kami selalu menjalin hubungan yang cukup baik ”.

Penjelasan dari Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur ini menerangkan bahwa Dinas Pasar Bukittinggi Bidang Pasar Simpang Aur pegawai yang melakukan penataan pedagang kaki lima selalu menjalin hubungan baik antara

para pedagang dengan pegawai itu sendiri, hal ini dilakukan oleh pegawai dinas pengelolaan pasar untuk tetap mengarahkan pedagang – pedagang yang melanggar aturan supaya selalu menaati peraturan - peraturan dan Perda yang berlaku.

Tabel V.14 Tanggapan responden terhadap pemberian pengarahan kepada pedagang dapat mendukung penataan PKL di kawasan pasar simpang aur

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	13	13,8%
2	Cukup Baik	18	19,1%
3	Kurang baik	48	51,1%
4	Tidak baik	15	16%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden terhadap pemberian pengarahan kepada pedagang dapat mendukung penataan PKL di kawasan pasar simpang aur adalah ‘kurang baik’, hal ini dapat dilihat dari 94 responden 48 orang (51,1%) menyatakan kurang baik, Dalam melakukan pengarahan, pihak Dinas Pengelolaan Pasar kekurangan personil untuk memberikan sosialisasi kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) serta pengarahan – pengarahan kepada pedagang kaki lima. Dengan sulitnya memberikan pengarahan kepada para pedagang disebabkan juka karena mereka sering kucing – kucingan dengan petugas apabila dilakukannya penertiban. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Keamanan, Kebersihan, dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur pada tanggal 20 Februari 2012 di bawah ini :

“Dalam pengelolaan pedagang kaki lima, kadang kami kesulitan dalam menempatkan mereka pada tempat yang semestinya, hal ini mungkin

disebabkan kurangnya personil kami dalam mengarahkan pedagang kaki lima di Pasar Simpang Aur ini”

Dari pernyataan informan di atas ternyata, pengarahan yang diberikan oleh pimpinan kepada pedagang ternyata belum dapat merealisasikan apa yang menjadi perencanaan awal untuk mendukung dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Simpang Aur . hal ini ditandai dengan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang belum tertata dengan rapi dan masih kurangnya personil untuk melakukan sosialisasi pengarahan kepada pedagang kaki lima tersebut.

Tabel V.15 Tanggapan responden terhadap pemberian pendidikan dan pelatihan oleh pimpinan kepada bawahan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjajanya

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	13	13,8%
2	Cukup Baik	36	38,3%
3	Kurang baik	32	34,1%
4	Tidak baik	13	13,8%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pemberian pendidikan dan pelatihan oleh pimpinan kepada bawahan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjajanya adalah ‘cukup baik’, hal ini dapat dilihat dari 94 responden 36 orang (38,3%) menyatakan cukup baik, Dari pernyataan di atas, pemberian pendidikan dan pelatihan oleh pimpinan kepada bawahan telah sesuai dengan kebutuhan bidang dan pendidikannya dan telah diatur dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pengelolaan Pasar.

Dari hasil wawancara dengan penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator pengarahan (*actuating*) adalah

kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa penertiban para PKL Pasar Simpang Aur tersebut banyak yang tidak mengindahkan peraturan dan kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengarahan kepada para pedagang kaki lima tersebut,

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah hasil tabulasi tanggapan responden terhadap pengarahan (*Actuating*) :

Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengarahan (*Actuating*)

No	Pengarahan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Pengarahan yang diberikan kepala dinas pengelolaan pasar dalam mengelola PKL harus mampu menunjang penataan PKL	27 (28,7%)	38 (40,4%)	16 (17,1%)	13 (13,8%)	94 (100%)
2	Pemberian pengarahan kepada pedagang dapat mendukung penataan PKL di kawasan pasar simpang aur	13 (13,8%)	18 (19,1%)	48 (51,1%)	15 (16%)	94 (100%)
3	Pemberian pendidikan dan pelatihan oleh pimpinan kepada bawahan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaanya	13 (13,8%)	36 (38,3%)	32 (34,1%)	13 (13,8%)	94 (100%)
	Jumlah	53	92	96	41	282
	Rata – rata	17,6	30,7	32	13,7	94
	Jumlah rata – rata	18,7%	32,7%	34%	14,6%	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari hasil penelitian terhadap 94 responden tentang indikator pengarahan (*actuating*), sebanyak 34% responden menyatakan kurang baik. hal ini disebabkan karena kurangnya personil tenaga kerja di Bidang Pasar Simpang Aur sehingga tumpang tindih tugas yang dilakukan oleh bawahan tidak bisa dihindari, selain itu

disebabkan sifat dari pedagang kaki lima liar yang sulit untuk diatur. Memberikan pengarahan kepada pedagang, juga bermaksud untuk memberikan pendidikan kepada bawahan dan pedagang itu sendiri. Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator pengarahan (*actuating*) adalah kurang baik, hal ini dikarenakan bahwa jumlah pegawai yang kurang, maka masih terdapat tumpang tindih pekerjaan, sehingga mengakibatkan kinerja pegawai masih belum terkoordinir, dan tujuan organisasi belum terwujudkan dengan baik.

Mengkoordinir kegiatan penataan pedagang dimaksud agar kegiatan masing-masing personil yang beraneka macam itu terkoordinasi kepada satu arah, yaitu kepada tujuan perusahaan. Jadi dengan pemberian pengarahan itu, kegiatan-kegiatan bawahan yang menyimpang dari perencanaan, dapat diarahkan kepada rencana yang semestinya. Kegiatan dari bawahannya dalam menjalankan tugas masih belum terkoordinir dengan baik, banyaknya hal yang perlu diberi toleransi sebagai contohnya di sebabkan kurangnya personil tenaga kerja di Bidang Pasar Simpang Aur sehingga tumpang tindih tugas yang dilakukan oleh bawahan tidak bisa dihindari, selain itu disebabkan sifat dari pedagang kaki lima liar yang sulit untuk diatur.

Memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima juga bermaksud memberikan arahan untuk tidak memanfaatkan fasilitas umum dan selalu menciptakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Oleh karenanya, para pedagang tersebut sudah seharusnya mematuhi dan menjadikan pasar tersebut tertata rapi.

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator pengarahannya (*actuating*) adalah kurang baik. Karena pengarahannya pemerintah kepada para pedagang yang berada di Dinas Pasar Kota Bukittinggi untuk melakukan pengelolaan para PKL Pasar Simpang Aur tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang kurang, maka masih terdapat tumpang tindih pekerjaan, sehingga mengakibatkan kinerja pegawai masih belum terkoordinir, dan tujuan organisasi belum terwujud dengan baik.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Supaya kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima, maka perlu adanya pengawasan. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain – lain kendala dimasa yang akan datang.

Dengan demikian tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan

pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang di hasilkan oleh sarana sebagai sasaran.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam mengelola pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi, dapat dilihat dari tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V.17 Tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan dalam penataan PKL harus mendukung penataan pedagang kaki lima

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	12	12,8%
2	Cukup Baik	19	20,2%
3	Kurang baik	36	38,3%
4	Tidak baik	27	28,7%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai adalah kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 94 responden 36 orang (38,3%) menyatakan kurang baik. Tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Ternyata tindakan pengawasan belum maksimal dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi dan terdapatnya sikap kucing – kucingan atau menghindari petugas kebersihan ketika melakukan penertiban sehingga tidak terlaksananya program K3 dan membuat tat ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur.

Berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan dalam penataan PKL, pihak Dinas Pengelolaan Pasar terus mengadakan pengarahan penertiban kepada pedagang kaki lima supaya mereka mau untuk berjualan pada tempat yang semestinya, tapi usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar itu tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Keberadaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan banyak mempunyai pengaruh negatif yang ditimbulkan dengan membuat kota menjadi kotor dan tidak tertata, mekin berkembangnya usaha pedagang kaki lima tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi.

Tabel V.18 Tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap PKL sudah mencapai hasil yang baik

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	11	11,7%
2	Cukup Baik	23	24,5%
3	Kurang baik	35	37,2%
4	Tidak baik	25	26,6%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan terhadap PKL sudah mencapai hasil yang baik adalah 'kurang baik', hal ini dapat dilihat dari 94 responden 35 orang (37,2%) menyatakan kurang baik. Hal ini di karenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi sehingga membuat tata ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur. Kepala

Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi, yaitu dengan menyediakan area tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tetap saja bermunculan pada pasar Simpang Aur Bukittinggi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Keamanan, Kebersihan, dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, tanggal 20 Februari 2012 berikut hasil wawancara tersebut :

“Kita sudah coba menanggulangnya dengan cara tidak membolehkan mereka berjualan pada tempat-tempat yang kita anggap bukan tempat berdagang, contohnya pada depan toko dan kios orang antar gang atau di jalan yang dilewati oleh pembeli. Tapi tetap juga tidak berjalan dengan baik, pasti saja setelah kita atur atau ditertibkan oleh tim yang berkopeten mereka tetap saja bermain kucing-kucingan, kita larang sekarang, besok mereka juga muncul lagi walaupun Cuma menaruh dagangan tanpa meja. Kalau aparat kami tidak ada di lapangan mereka tetap jualan, sehingga kita agak kewalahan untuk menertibkannya”

Tujuan utama dari pengawasan ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola PKL di kawasan pasar simpang aur dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar belum dapat

Dengan segera mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima, hal ini terbukti dengan adanya oknum lain yang juga ikut dalam mengelola PKL di kawasan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi, namun pihak Dinas Pengelolaan Pasar belum mengetahui secara pasti siapa oknum yang ikut mengelola PKL tersebut.

Tabel V.19 Tanggapan responden terhadap pemberian sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar aturan

No	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Baik	20	21,3%
2	Cukup Baik	26	27,7%
3	Kurang baik	38	40,4%
4	Tidak baik	10	10,6%
	Jumlah	94	100%

Sumber : data olahan hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pemberian sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar aturan adalah kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 94 responden 38 orang (40,4%) menyatakan kurang baik. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Simpang Aur, ternyata tindakan pemberian sanksi yang tegas belum maksimal dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Kota Bukittinggi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi sehingga membuat tata ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur. Kesadaran dalam menjaga ketertiban kota perlu ditanamkan lebih awal, sehingga para pedagang kaki lima cukup memiliki kemauan dalam menciptakan suasana pasar menjadi tertib, bersih, dan aman.

Menurut pedagang kaki lima, sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar adalah mengambil dan menyita barang dagangan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Setiap pedagang yang melanggar akan diberikan peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis.

Tabel V.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan (*controlling*)

No	Pengawasan	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Pengawasan yang dilakukan dalam penataan PKL harus mendukung penataan pedagang kaki lima	12 (12,8%)	19 (20,2%)	36 (38,3%)	27 (28,7%)	94 (100%)
2	Pengawasan yang dilakukan terhadap PKL sudah mencapai hasil yang baik	11 (11,7%)	23 (24,5%)	35 (37,2%)	25 (26,6%)	94 (100%)
3	Pemberian sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar aturan	20 (21,3%)	26 (27,7%)	38 (40,4%)	10 (10,6%)	94 (100%)
Jumlah		43	68	109	62	282
Rata – rata		14,3	22,7	36,3	20,7	94
Jumlah rata – rata		15,3%	24,1%	38,6%	22%	100%

Sumber : data olahan tahun 2012

Dari hasil penelitian terhadap 94 responden tentang indikator pengawasan (*controlling*), sebanyak 38,6% responden menyatakan kurang baik. Hal ini disebabkan karena pengawasan pemerintah untuk mengalokasikan para PKL ketempat yang disediakan yaitu Pasar Simpang Aur tersebut belum bisa mencegah timbulnya penyimpangan - penyimpangan secara maksimal. Terbukti dengan adanya oknum lain yang juga melakukan pengelolaan terhadap PKL liar di Kawasan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi sehingga mengakibatkan masih

banyaknya para PKL yang berjualan ditempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Responden menilai bahwa pengawasan pedagang kaki lima di Pasar Aur Kota Bukittinggi masih kurang baik dan tidak sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi sehingga membuat tata ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur. Kesadaran dalam menjaga ketertiban kota perlu ditanamkan lebih awal, sehingga para pedagang kaki lima cukup memiliki kemauan dalam menciptakan suasana pasar menjadi tertib, bersih, dan aman.

Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila pengawasan itu sesuai dengan apa yang diharapkan otomatis pedagang kaki lima itu dapat terkelola dan tertata dengan rapi disekitar Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.

5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Simpang Aur (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi)

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima tersebut. Dimana faktor - faktor ini antara lain :

a) Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar

Kota Bukittinggi pada Pasar Simpang Aur, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dapat dilihat melalui :

- a) Tingkat pendidikan.
- b) Jumlah petugas dalam melakukan pekerjaan.
- c) Kecakapan petugas dalam melakukan pekerjaan.

Untuk tingkat pendidikan SDM (sumber daya manusia) petugas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dapat dilihat dibawah ini:

Tabel V.21. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	6	31.6%
2	SLTA	7	36,8%
3	S1	4	21.1%
4	S2	2	10,5%
JUMLAH		19	100%

Sumber data : data olahan tahun 2012

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yang menamatkan pendidikan pada tingkat SLTP sebanyak 6 orang, tingkat SLTA sebanyak 7 orang, tingkat, tingkat S1 sebanyak 4 orang, tingkat S2 sebanyak 2 orang. Dan keadaan pegawai pada

kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yakni sebanyak 7 orang.

Dalam hal tingkat pendidikan petugas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi tergolong kurang memadai dikarenakan yang menamatkan tingkat pendidikan strata1 hanya 4 orang dan strata2 hanya 2 orang dari 19 orang jumlah pegawai. Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan, bahwa peningkatan SDM yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi melalui jalur pendidikan dan pelatihan masih belum dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012.

”Selama ini kami di Pasar Simpang Aur belum ada pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, sudah lama saya ingin kalau bawahan saya bisa mendapat pendidikan atau pelatihan, tapi kondisi belum mengizinkan untuk melakukan itu”.

Kutipan dari wawancara dengan bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur di atas menjelaskan bahwa petugas belum pernah mendapat pendidikan dan pelatihan untuk mengelola pedagang kaki lima di kawasan Pasar Simpang Aur Bukittinggi. Jumlah tenaga kerja yang seimbang dengan kebutuhannya adalah salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan manajemen yang baik, apabila sebuah organisasi atau instansi memiliki kekurangan atau terlalu berlebihan tenaga kerja, maka instansi itu tidak akan bisa menjalankan program - programnya secara efisien.

Dalam mengelola PKL di kawasan Pasar Simpang Aur, melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pasar Simpang Aur, Seksi Kebersihan, Keamanan Dan Ketertipan, Seksi Pengembangansarana Dan Prasarana, Dan Seksi

Retribusi, Pelaporan Dan Evaluasi. Jumlah petugas yang kurang memadai ini mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan tidak dapat dihindarkan, untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012).

“Kalau personil kurang, tapi kita cukupi melaksanakan tugas untuk mengelola pedagang kaki lima tersebut.”

Dan wawancara dengan dengan Bapak Kepala Seksi Retribusi, Pelaporan Dan Evaluasi Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012).

“Saya sebagai kasi retribusi, evaluasi dan pelaporan memiliki 5 orang staf, yang pagi hari mereka bekerja untuk memungut retribusi pasar dan sorenya mereka juga bekerja membantu seksi K3 dalam pembersihan pasar, tumpang tindih pekerjaan ini tidak bisa kami hindari karna jumlah pegawai yang relatif masih kurang” .

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pasar memang memiliki jumlah petugas yang belum memadai untuk mengelola pedagang kaki lima di pasar Simpang Aur Bukittinggi, hal ini terbukti dengan terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara petugas Seksi Retribusi, Pelaporan, Dan Evaluasi yang pagi harinya memungut retribusi pasar dan pada sore harinya mereka membantu Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertipan dalam melakukan pembersihan pasar

Kecakapan petugas dalam melakukan pekerjaan juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan kinerja yang baik, apabila sebuah organisasi atau instansi tidak memiliki petugas yang profesional, maka instansi itu tidak akan bisa menjalankan program-programnya secara efektif dan efisien.

“Mungkin di latar belakang pendidikan yang kurang, tidak semua bawahan saya yang mampu bekerja secara profesional, dengan kata lain

masih banyak pegawai saya yang belum profesional dalam melakukan pekerjaan.”

Kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi tersebut menjelaskan bahwa pada bidang pengelolaan Pasar Simpang Aur, hanya sedikit pegawai yang profesional dalam melakukan tugasnya.

a. Keadaan los-los PKL pada Pasar Simpang Aur

Los-los pedagang kaki lima merupakan tempat yang semestinya ditempati oleh para pedagang kaki lima di Pasar Simpang Aur, Dinas Pasar menyediakan los-los ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi para pedagang kaki lima untuk melakukan aktifitas jual beli, sehingga mereka dapat berjualan dengan tertata rapi dan teratur.

Keadaan los-los pedagang kaki lima pada pasar Simpang Aur bukittnggi dapat dilihat melalui :

1. Tingkat kebersihan dan keamanan
2. Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana
3. Tingkat jumlah pengunjung atau pembeli

Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai keadaan los-los PKL yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar masih kurang efektif dari segi tingkat kebersihan dan keamanan, tingkat kelengkapan sarana dan prasarana, maupun tingkat jumlah pengunjung atau pembeli yang datang pada los - los tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012.

“Memang di los-los PKL yang kami sediakan kebersihannya kurang terjaga, kami selalu mengupayakan untuk menjaga kebersihan pasar, namun yang namanya pasar tentu ada saja yang tidak bisa menjaga kebersihan dan keamanan pasar, ditambah lagi dengan personil kami yang kurang, kami menjadi kesulitan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pasar”.

Dari kutipan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kebersihan dan keamanan los - los pedagang kaki lima kurang terjaga oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dikarenakan jumlah pegawai yang masih belum efisien untuk melakukan tugas dengan baik. Pada kenyataannya sebagian los-los pedagang kaki lima yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar ini sudah ada yang menjadi tempat tumpukan sampah. Kondisi ini semakin mempengaruhi para PKL untuk tidak mau berjualan pada tempat yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar tersebut. Berikut adalah hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012

“Menurut saya pasar Simpang Aur ini masih tergolong pasar yang tradisional, tidak bisa dipungkiri, pasar ini masih memiliki sarana dan prasarana yang masih minim, seperti contoh, karna keterbatasan lahan, pasar ini tidak memiliki lahan parkir yang memadai”.

Kutipan wawancara di atas menggambarkan keadaan Pasar Simpang Aur yang masih memiliki sarana dan prasarana yang minim, sebagai contoh, pasar ini belum menyediakan lahan parkir yang memadai untuk para pengguna pasar. Selain itu sedikitnya jumlah pengunjung pada los-los PKL ini juga berakibat para pedagang enggan untuk berjualan di sana. Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan salah seorang PKL pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi, 20 Februari 2012.

“Kami tidak akan mau untuk pindah berjualan ke lantai dua selama tempat itu masih sepi pengunjung, buat apa kami pindah ke sana kalau di sana tidak ada pembelinya, selain itu menurut kami selama ada pedagang kaki lima di tempat yang tidak resmi masih ada maka pengunjung tidak akan mau untuk susah-susah ke atas”

Dari pernyataan yang diberikan oleh PKL di atas menjelaskan sedikitnya jumlah pengunjung menjadi alasan mereka untuk tidak berjualan pada los - los yang telah disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atas kepedulian masyarakat dalam pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi pada pasar Simpang Aur. Partisipasi masyarakat dapat merupakan pengaduan terhadap pelanggaran oleh petugas Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima. Namun apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan langsung, dapat disampaikan berupa penyampaian saran berupa tulisan melalui media cetak seperti koran.

Dari tanggapan responden di atas, dapat diketahui bahwa faktor partisipasi masyarakat ditanggapi termasuk dalam kategori kurang baik oleh sebagian besar responden. Hanya sedikit responden yang mengategorikan tinggi dan masih terdapat responden yang mengkatagorikan rendah. Hal ini menurut responden adalah karena masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam proses pengelolaan pedagang kaki lima pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi yang mana sampai saat ini tidak adanya bukti laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang mereka jumpai di lapangan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, 20 Februari 2012.

“Selama ini masyarakat memberikan saran atau pengaduan mengenai keadaan PKL di pasar Simpang Aur rata-rata melalui media cetak seperti koran, sedangkan untuk melaporkan kepada petugas secara langsung selama saya menjabat belum pernah saya dengar”.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga ikut serta dalam proses pengawasan pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yang dilakukan walau hanya melalui media cetak. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya kotak saran dan kritik pada setiap sudut Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi, dan pada akhirnya membuat masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui media cetak. Sedangkan pelaporan langsung oleh masyarakat kepada petugas Dinas Pengelolaan Pasar tidak ada dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu faktor keikutsertaan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku juga pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar pada pasar Simpang Aur. Kepatuhan masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pasar sebagai mana mestinya sangat membantu menciptakan situasi pasar yang rapi dan tertib. Namun kenyataannya masyarakat tetap mau untuk berbelanja pada tempat para PKL yang berada pada jalan masuk angkot, gang antar toko, dan tempat lain yang bisa mengganggu kepentingan umum, hal ini disebabkan dagangan yang dijual oleh PKL umumnya dijual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas, berikut kutipan wawancara dengan salah seorang pengunjung pasar yang sedang membeli baju pada salah seorang PKL yang berada pada jalan masuk angkot menuju Pasar Simpang Aur tanggal 20 Februari 2012.

“Kalau ada yang berjualan di dekat jalan, buat apa saya capek-capek masuk kedalam pasar, malah saya merasa lebih beruntung, karena harga barang disini murah-murah”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat dinilai bahwa masih rendahnya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka jumpai di lapangan, hal ini tentu saja merugikan, karena peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar pada Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi (studi kasus pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi) maka pada BAB ini dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, didapatkan hasil bahwa peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (studi kasus pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi) diketahui kurang baik atau kurang maksimal. Dalam kegiatan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di lakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. Adapun yang mempengaruhi kegiatan ini adalah Kurangnya jumlah tenaga kerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam melakukan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima, kurang terlatihnya pihak Dinas Pengelolaan Pasar dalam melakukan pengelolaan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta adanya oknum lain yang ikut mengelola pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Simpang Aur Bukittinggi.
2. Perbaikan dari penyimpangan masih kurang baik atau belum maksimal. Ini dikarenakan masih dijumpai masyarakat yang masih enggan mematuhi peraturan pemerintah tentang larangan berjualan di tempat-

tempat yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kemampuan pelaksana pengawasan dalam menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Hal ini terjadi karena sampai saat ini sanksi yang tegas belum ditetapkan.

3. Dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dapat diketahui antara lain; sumber daya manusia, keadaan los – los yang tersedia, dan partisipasi masyarakat.

6.2 Saran

Setelah memperhatikan hasil - hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang peneliti berikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (studi kasus pada Pasar Simpang Aur Bukittinggi) adapun saran tersebut adalah:

1. Pihak Dinas Pengelolaan Pasar hendaknya lebih fokus untuk melakukan pengelolaan PKL di Pasar Simpang Aur, tidak cukup dengan melakukan penertiban saja, tetapi Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi hendaknya juga melakukan pendekatan secara persuasif terhadap PKL seperti melakukan pengarahan, dan pembinaan kepada para PKL yang berada di kawasan Pasar Simpang Aur. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima adalah salah satu sektor informal yang merupakan penggerak roda perekonomian rakyat tingkat menengah ke bawah.
2. Pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar Simpang Aur hendaknya lebih ditekankan lagi fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi lagi

pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar bidang Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi, ataupun yang berasal dari pedagang yang berjualan di pasar. Pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi Bidang Pasar Simpang Aur hendaknya segera melakukan pelatihan dan pembinaan pada aparatnya sehingga mereka lebih profesional dalam melaksanakan tugas mengenai pengelolaan pedagang kaki lima. Kepada Seksi Sarana dan Prasarana hendaknya lebih fokus lagi dalam mewujudkan tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima menjadi ramai dikunjungi para pembeli, mencontoh pada pasar-pasar yang telah maju, pasar itu menyediakan lahan parkir khusus pengunjung pada lantai dasar, sehingga seluruh bagian pasar menjadi ramai dikunjungi oleh para pembeli, seandainya tempat yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar itu ramai dikunjungi oleh para pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Jane Elizabeth. 2004. *Manajemen Pengembangan Diri, Organisasi Dan Perusahaan*. Nuansa Dan Nusa Media, Bandung
- AM. Kadarman SJ. 2002. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- An-naf, Julisar. 2002. *Pedagang Kaki Lima Dalam Berbagai Permasalahannya*. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta
- Cahyani, Ati. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. PT Grasindo, Jakarta
- Elia, Yulianto, S. 2002. *Profil Pedagang Kaki Lima di Pasar Sinapelan Kota Pekanbaru*, Pekanbaru
- Esmara, Hendra. 2002. *Perencanaan Dan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia, Jakarta
- Fariied, Ali. 2004. *Filsafat Administrasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen*. BPFE, Yogyakarta
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran*. PTIK Press Dan Restu Agung, Jakarta
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. CV. Alfabeta, Bandung
- Maya, Sari. 2004. *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mejayan Jawa Timur*. Penelitian STPDN Jatinagor
- S, Sumantri. 2008. *Dasar-Dasar Pengawasan Umum*. PT. Grafidian jaya, Jakarta
- S.u., Ibnu Syamsi. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen*. Rineme Cipta, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. PT. Grasindo, Jakarta
- Siswanto, H, B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta

Soekanto, Suejono. 2005. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta, Bandung

Thoha Miftah. 2002. *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Sinar Baru, Bandung

Winardi S,R. 2003. *Azas-azas Manajemen Modern*. Swasmitra Gros, Bandung

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen.

Undang - Undang No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang *Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia*.

Peraturan Daerah kota Bukittinggi No 22 Tahun 2004 tentang *Pengelolaan dan Retribusi Pasar*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penegelolaan Pasar Tahun 20011.

[www.pedagang kaki lima.com](http://www.pedagang.kaki.lima.com)

[www.penentuan populasi dan sampel.com](http://www.penentuan.populasi.dan.sampel.com)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedagangkakilima>